



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 350 /Pid.B/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	YONO WIBOWO, Als. IYON .
Tempat lahir	:	Banyuwangi.
Umur/ tanggal lahir	:	25 tahun / 4 Nopember 1989,.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Tukad Badung No. 239X, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, tepatnya di Bengkel Nusantara Jaya .
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta (karyawan bengkel las).
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sesuai dengan pasal 480 KUHP terdakwa dihukum selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara**;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa para terdakwa dipersidangan telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia YONO WIBOWO, Als. IYON pada hari Jumat tanggal 06 Pebruari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2015, bertempat di Jalan Tukad Badung No.239X, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, tepatnya di Bengkel Nusantara Jaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Membeli, menyewa, menukar, menerima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kegiatan penadahan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Pebruari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru tanpa pelat nomor polisi datang ke tempatnya terdakwa bekerja yaitu di bengkel las Nusantara Jaya yang beralamat di jalan Tukad Badung No.239X Renon Denpasar untuk meminjam kunci-pas dan tang untuk memprotoli/melepas alat gantungan papan selancar, kemudian selesai melepas alat gantungan papan seluncur selanjutnya terdakwa bertanya kepada MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM, **“apakah motor vario biru ini yang kamu tawarkan sebulan yang lalu pada saya ?”** Dijawab **“ya”** dan hendak di jual secara ecer dan dibongkar, kemudian terdakwa tanya lagi : **“emangnya kamu mau jual berapa ?”** dijawab MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM jawab : **“satu setengah juta saja !”** lalu terdakwa menyanggupi membelinya, namun terdakwa mengatakan belum punya uang, kemudian MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM menitipkan motor tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa ditaruh di dalam mess bengkel;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di SMS oleh MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM yang isinya : **“lik, ada motor honda vario biru mau beli ?”** kemudian terdakwa balas SMSnya : **“harga berapa ?”** kemudian dijawab oleh MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM : **“cuma 2,5 jt”** dan terdakwa jawab lagi : **“kok mahal sekali ?”** Kemudian terdakwa menelepon dan menanyakan motor dapat dimana ? dan Dijawab : **“motor rent tal milik bule, dapat di pinggir jalan pantai kuta”** dan akhirnya terdakwa katakan : **“ah... saya tidak mau”**.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan /Eksepsi; -----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 No. Pol. : DK 8741CW, warna biru Noka : MH1JF12119K597461 Nosin : JF12E1601723, atas nama pemilik I NENGAH KERTIYASA, Alamat Jln. Merak Blok C4 No.16 Kapaon Denpasar, STNK atas nama I NENGAH KERTIASA, Alamat Jln. Merak Blok C4 No.16 Kapaon Denpasar:-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **I NENGAH KERTIYASA**, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Vario warna biru milik saksi korban yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD SUTIYONO, Als BOMBOM (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 di parkiran jalan Double Six depan restaurant La Planca dan tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa YONO WIBOWO, Als. IYON pada hari Jumat tanggal 06 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 Wita, di Jalan Tukad Badung No.239 X Kel. Renon Denpasar;
- Bahwa benar saksi korban menyewakan sepeda motor miliknya kepada JONES, kemudian pada Hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 motornya saksi korban hilang pada saat diparkir di depan Resatauran La Plancha seketika saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Pebruari 2015 ditelpon pihak kepolisian menanyakan benar memiliki sepeda motor Honda Vario warna biru nomor polisi DK 8741 CW ;
- Bahwa benar saksi korban memiliki BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor seri F 37777942 O, nomor polisi DK 8741 CW atas nama I NENGAH KERTIYASA ;
Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya.

2 **NURKHOLIS, Als, KOLIS**, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tidak mengetahui kapan peristiwa pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Vario dengan No.Pol DK8741CW tersebut ;
- Bahwa benar mengetahui MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru ke bengkel las Nusantara jaya milik IRWAN yang bertempat di Jln. Tukad Badung No.239X Denpasar pada hari Jumat tanggal 06 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 Wita dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari SPM Honda Vario tersebut.
- Bahwa benar kedatangan dari MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM adalah untuk meminjam kunci untuk membongkar sparepart sepeda motor tersebut dan menitipkan sepeda motor di bengkel dan rencananya sepeda motor tersebut mau dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa benar saksi MUHAMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM mengatakan SPM Honda Vario telah dicuri diparkiran Pantai Double Six Kuta Badung, dengan kondisi SPM Honda Vario masih dalam kondisi bagus dan tidak ada nomor polisinya ;
- Bahwa benar saat petugas polisi datang kebengkel tempatnya bekerja tersebut, saksi sempat mengirimkan SMS kepada MUHAMMAD SITIYONO Als. BOMBOM dengan bahasa jawa yaitu isinya “Nank kwe ngliho senk adoh, ndk kne kmponk nok masalah mbek spda vario.. cptan ngliho est senk adohhh” yang artinya nang (bombom) kamu pergi yang jauh, disini yon (Yono Wibowo) ada masalah sama sepeda varionya.. pergi yo yang jauh“ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3 **SRI SULASTRI, Als. BU SRI**, Keterangan Saksi BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melihat Sepeda Motor Honda Vario Warna biru yang tanpa plat nomor tersebut terparkir di Bengkel Las milik saksi di NUSANTARA JAYA yang bertempat di Jalan Tukad Badung No.239 X Kel. Renon Denpasar yaitu pada hari Sabtu, tanggal 07 Pebruari 2015, pukul 17.00 WITA.
- Bahwa benar selain saksi adapun yang tinggal dan bekerja Bengkel Las NUSANTARA JAYA terdakwa YONO WIBOWO Als. I YON dan saksi NURCHOLIS ;
- Bahwa benar saksi memang kenal dengan terdakwa YONO WIBOWO Als. I YON kurang lebih sejak sekitar tahun 2014 yang masih satu kampung dengan saksi di Desa Watukebo Rogojampi Banyuwangi namun tidak memiliki hubungan keluarga, dimana terdakwa merupakan karyawannya di bengkel las NUSANTARA JAYA, sedangkan terhadap terdakwa MUHAMAD SUTİYONO Als. BOM BOM saksi juga mengenalnya sejak yang bersangkutan masih kecil di Desa Watukebo Rogojampi Banyuwangi namun tidak ada memiliki hubungan keluarga, dan baru mengetahui dari penjelasan YONO WIBOWO Als. I YON setelah di amankan oleh petugas Kepolisian bahwa sepeda motor yang saksi lihat di bengkel las miliknya adalah hasil curian.
- Bahwa benar saksi saat melihat ada sepeda motor Honda Vario Warna biru yang tanpa plat terparkir di Bengkel Las miliknya, saksi sudah sempat menanyakan kepada terdakwa YONO WIBOWO Als. I YON, dan dikatakan bahwa temannya yang menitipkan, membawa dan menaruh sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar saksi saksi membenarkan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Warna biru dengan nomor rangka : MHIJF12119K597461 dan nomor mesin : JF12E-1601723, bahwa sepeda motor tersebut lah yang dilihatnya sebelumnya terparkir di bengkel las milik saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa siapa nama pemilik dari sepeda motor yang diparkir di bengkel las miliknya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4 **MUHAMMAD SUTİYONO, Als BOMBOM**, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor Honda Vario, tahun 2009, warna Biru, nomor polisi DK-8741-CW di jalan Doble Six, sebelah hotel 101, Kuta tersebut saksi mengambilnya berdua dengan ADULLAH, Als. DUL yang beralamat di jalan Tuban Kuta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor Honda Vario warna biru No. Pol. : DK-8741-CW tersebut berawal dari saksi bersama ABDULLAH, Als. DUL saksi dibonceng oleh ABDULLAH, Als. DUL
 - Bahwa saksi dan ABDULLAH, Als. DUL saat mengambil sepeda motor Honda Vario warna biru tersebut yang di parkir di pinggir jalan tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya, karena saksi mengambilnya secara sembunyi-sembunyi.
 - Bahwa kurang lebih sebulan saksi menawarkan sepeda motor yang diambil secara sembunyi-sembunyi di jalan Oberoi Kuta Badung bersama temannya yang bernama ABDULLAH, Als. DUL tersebut belum laku-laku untuk dijual, selanjutnya saksi menuju bengkel NUSANTARA JAYA di jalan Tukad Badung milik pak IRWAN, sesampainya disana tidak ada siapa-siapa, lalu saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa YONO WIBOWO Als. I YON mengatakan masih beli barang-barang dimana oleh YONO saksi disuruh menunggu YONO datang, tidak lama terdakwa datang bersama NURKOLIS, kemudian saksi mengatakan ingin meminjam alat-alat untuk memprotoli motor vario biru yang sudah sebulan tidak laku, kemudian terdakwa YONO WIBOWO Als. I YON bertanya emangnya mau dilepas berapa ? dan saksi mengatakan akan dijual satu setengah juta, lalu terdakwa mengatakan kalau gitu biar terdakwa YONO WIBOWO Als. I YON saja yang ambil, tapi saat itu terdakwa belum punya uang, kemudian terdakwa bertanya lagi, apakah kamu perlu uang cepat, dan saksi menjawab tidak juga, kalau terdakwa YONO WIBOWO Als. I YON yang mau ambil saksi tidak jadi memprotoli sepeda motor Honda Vario tersebut, akhirnya motor itu oleh saksi diserahkan kepada terdakwa YONO untuk dibeli meskipun belum dibayar oleh terdakwa YONO WIBOWO Als. I YON.
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menghubungi terdakwa YONO WIBOWO Als. I YON melalui HP dengan tawaran Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak mau dengan harga tersebut dan mengatakan kemahalan.
 - Bahwa saat saksi menawarkan Honda Vario, tahun 2009, warna Biru, nomor polisi DK-8741-CW kepada terdakwa YONO WIBOWO Als. I YON dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa sempat bertanya kepada saksi motor tersebut saksi dapatkan dari mana, dan saksi menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik BULE (Orang Asing) yang diparkir di pinggir jalan Doble six Kuta Badung, dan saat itu terdakwa tidak mau karena menurutnya kemahalan.
 - Bahwa saat saksi menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna biru tersebut terdakwa YONO WIBOWO Als. I YON tidak ada meminta tanda terima, karena antara saksi dan terdakwa sama-sama tahu bahwa sepeda motor merk Honda Vario, tahun 2009, warna Biru, nomor polisi DK-8741-CW adalah hasil curian.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- 5 **SOFYAN, S.H.**, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa YONO WIBOWO, Als. IYON, namun saksi dan Tim Unit III Curanmor yang salah seorang petugas bernama BRIGADIR BAYU RESTU MULYO, S.H dibawah pimpinan AKP ANAK AGUNG ARKA, S.H., M.H pernah mengamankan yang bersangkutan di Kantor Dit Reskrimum Polda Bali, pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, dan adapun alasan saksi dan tim melakukan penangkapan atas diri terdakwa YONO WIBOWO, Als. IYON, dimana dari hasil interogasi yang dilakukan terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana penadahan yaitu membeli atau menyimpan barang hasil curian yang sebelumnya dilakukan oleh MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM.
- Bahwa terdakwa YONO WIBOWO, Als. IYON membeli dan menyimpan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol DK 8741 CW, Tahun 2009, Warna Biru, No Rangka MH1JF12119K597461, No Mesin JF12E1601723, STNK atas nama I NENGAH KERTIYASA dengan alamat Jalan Mekar Blok C4 No.16 Kupaon, Pemogan Denpasar, yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM.
- Bahwa adapun awal dari penangkapan atas diri terdakwa tersebut saksi lakukan bersama tim adalah dari hasil Introgasi yang saksi lakukan, terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal dari terdakwa YONO WIBOWO, Als. IYON di SMS oleh MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM yang mana isi SMS nya tersebut menawarkan untuk membeli sepeda motor Honda Vario warna biru seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kenapa harganya mahal sekali, kemudian terdakwa menghubungi MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM dan menanyakan sepeda motor Honda Vario warna biru tersebut didapat dari mana, dan MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM mengatakan bahwa sepeda motor tersebut didapat di pinggir jalan pantai Kuta kemudian terdakwa mengatakan tidak mau membelinya.
- Bahwa adapun pemilik sah dari sepeda motor Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DK-8741-CW tersebut adalah I NENGAH KERTIYASA yang beralamat di Jan Mekar II Blok C4 No.16 Mekar Jaya Denpasar, mengatakan sepeda motor Honda vario warna biru tersebut hilang saat diparkir di jalan Doble Six Kuta Badung.
Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya.
Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum didalam memberikan keterangan kepada penyidik ;
 - Bahwa terdakwa membeli dan menyimpan SPM Honda Vario dengan No.Pol DK4871CW hasil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan saksi MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM yang mana selanjutnya motor tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Pebruari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita dititipkan kepada terdakwa di Jalan Tukad Badung No.239X, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, tepatnya di Bengkel Nusantara Jaya tempat terdakwa bekerja, diaman saat itu SPM Honda Vario tersebut tidak ada plat nomornya (tanpa plat nomor depan dan belakang).

- Bahwa setelah MUHAMMAD SUTIYONO alias BOM BOM memprotoli sepeda motor tanpa plat nomor itu, dia lalu menitipkan kepada terdakwa untuk disimpan di bengkel dan pada malamnya MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM pulang diantar oleh teman terdakwa yakni saksi NURKHOLIS dengan sepeda motor Beat miliknya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di SMS oleh MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM yang isinya : **“lik, ada motor honda vario biru mau beli ?”** kemudian terdakwa balas SMSnya : **“harga berapa ?”** kemudian dijawab oleh MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM : **“cuma 2,5 jt”** dan terdakwa jawab lagi : **“kok mahal sekali ?”** Kemudian terdakwa menelepon dan menanyakan motor dapat dimana ? dan Dijawab : **“motor rent tal milik bule, dapat di pinggir jalan pantai kuta”** dan akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa katakana : **“ah... saya tidak mau !”**.

- Bahwa pada saat MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM datang ke bengkel tempat terdakwa bekerja tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Pebruari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa bertanya kepada MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM, **“apakah motor vario biru ini yang kamu tawarkan sebulan yang lalu pada saya ?”** Dijawab olehnya **“ya”** dan hendak di jual secara ecer dan dibongkar, kemudian terdakwa tanya lagi : **“emangnya kamu mau jual berapa ?”** kemudian saksi MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM jawab : **“satu setengah juta saja !”** karena kasihan motor itu mau dijual ecer, maka terdakwa yang menyanggupi membelinya, namun terdakwa mengatakan belum punya uang, kemudian MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM menitipkan motor tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa ditaruh di dalam mess bengkel ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa sangat menyesalinya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini , maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam puitusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari Dakwaan Penuntut Umumadalah dakwaan Tunggal sebagaimana telah diuraikan diatas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Barang bukti dalam persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 480 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;
- Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
- Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kegiatan penadahan ;

Ad. Unsur *Barang siapa* :

Berdasarkan fakta - fakta, keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita maka sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan serta dapat bertanggungjawab secara hukum adalah : terdakwa YONO WIBOWO, Als. IYON beserta identitas lainnya secara sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, dan dari pengakuan terdakwa sendiri ketika dalam persidangan mengakui bahwa dirinya bernama YONO WIBOWO, Als. IYON.

Dengan demikian unsur *Barang siapa terpenuhi.*

Ad. *Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda:*

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi pula, berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa benar : pada hari Jumat tanggal 06 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di bengkel Las Nusantara jaya yang bertempat di Jln. Tukad Badung No.239X Denpasar saksi MUHAMMAD SUTİYONO, Als. BOMBOM datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru untuk meminjam kunci-pas dan tang untuk memprotoli/melepas alat gantungan papan selancar, kemudian selesai melepas alat gantungan papan seluncur selanjutnya motor Honda Vario tersebut dititipkan di bengkel tempat terdakwa bekerja, sebelumnya terdakwa pernah di SMS oleh saksi MUHAMMAD SUTİYONO, Als. BOMBOM yang isinya : **“lik, ada motor honda vario biru mau beli ?”** kemudian terdakwa balas SMSnya : **“harga berapa ?”** kemudian dijawab oleh MUHAMMAD SUTİYONO, Als. BOMBOM : **“cuma 2,5 jt”** dan terdakwa jawab lagi : **“kok mahal sekali ?”** Kemudian terdakwa menelepon dan menanyakan motor dapat dimana ? dan Dijawab : **“motor rent tal milik bule, dapat di pinggir jalan pantai kuta”** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa mengatakan : **“ah... saya tidak mau !”** selanjutnya saat MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM datang ke bengkel tempat terdakwa bekerja tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Pebruari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa bertanya kepada MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM, **“apakah motor vario biru ini yang kamu tawarkan sebulan yang lalu pada saya ?”** Dijawab olehnya **“ya”** dan hendak di jual secara ecer dan dibongkar, kemudian terdakwa tanya lagi : **“emangnya kamu mau jual berapa ?”** kemudian saksi MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM jawab : **“satu setengah juta saja !”** karena kasihan motor itu mau dijual ecer, maka terdakwa yang menyanggupi membelinya, namun terdakwa mengatakan belum punya uang, kemudian MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM menitipkan motor tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa ditaruh di dalam mess bengkel.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. Unsur *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kegiatan penadahan :*

Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa, seingat saksi MUHAMMAD SUTIYONO, Als BOMBOM mencuri sepeda motor Honda Vario warna biru No. Pol. : DK-8741-CW sekitar bulan Januari tahun 2015 dengan posisi kunci kontak motor masih tergantung di Jalan Doble Six sebelah hotel 101 Kuta , Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di bengkel Las Nusantara jaya yang bertempat di Jln. Tukad Badung No.239X Denpasar saksi MUHAMMAD SUTIYONO,

Als. BOMBOM datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru untuk meminjam kunci-pas dan tang untuk memprotoli/melepas alat gantungan papan selancar, kemudian selesai melepas alat gantungan papan seluncur selanjutnya motor

Honda Vario tersebut ditiptkan di bengkel tempat terdakwa bekerja, sebelumnya terdakwa pernah di SMS oleh saksi MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM yang isinya : **“lik, ada motor honda vario biru mau beli ?”** kemudian terdakwa balas SMSnya : **“harga berapa ?”** kemudian dijawab oleh MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM : **“cuma 2,5 jt”** dan terdakwa jawab lagi : **“kok mahal sekali ?”** Kemudian terdakwa menelepon dan menanyakan motor dapat dimana ? dan Dijawab : **“motor rent tal milik bule, dapat di pinggir jalan pantai kuta”** dan akhirnya terdakwa mengatakan : **“ah... saya tidak mau !”** selanjutnya saat MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM datang ke bengkel tempat terdakwa bekerja tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Pebruari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa bertanya kepada MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM, **“apakah motor vario biru ini yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tawarkan sebulan yang lalu pada saya ?” Dijawab olehnya **“ya”** dan hendak di jual secara ecer dan dibongkar, kemudian terdakwa tanya lagi : **“emangnya kamu mau jual berapa ?”** kemudian saksi MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM jawab : **“satu setengah juta saja !”** karena kasihan motor itu mau dijual ecer, maka terdakwa yang menyanggupi membelinya, namun terdakwa mengatakan belum punya uang, kemudian MUHAMMAD SUTIYONO, Als. BOMBOM menitipkan motor tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa ditaruh di dalam mess bengkel.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 No. Pol. : DK 8741CW, warna biru Noka : MH1JF12119K597461 Nosin : JF12E1601723, atas nama pemilik I NENGAH KERTIYASA, Alamat Jln. Merak Blok C4 No.16 Kapaon Denpasar,STNK atas nama I NENGAH KERTIYASA, Alamat Jln. Merak Blok C4 No.16 Kapaon Denpasar, ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri.

Mengingat pasal 480 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; - -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : YONO WIBOWO Als IYON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penadahan**” ;

- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1** (**satu**)
tahu ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 No. Pol. : DK 8741CW, warna biru Noka : MH1JF12119K597461 Nosin : JF12E1601723, atas nama pemilik I NENGAH KERTIYASA, Alamat Jln. Merak Blok C4 No.16 Kapaon Denpasar, STNK atas nama I NENGAH KERTIASA, Alamat Jln. Merak Blok C4 No.16 Kapaon Denpasar: dikembalikan kepada saksi korban : I NENGAH KERTIYASA ; -----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Senin, tanggal 15 Juni 2015**, oleh kami **I WAYAN SUKANILA, SH.,MH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Hakim Ketua, **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH** dan **MADE SEKERENI,SH.MH**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH**

I WAYAN SUKANILA, SH.,MH

2. **MADE SEKERENI,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 15 Juni 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Juni 2015, Nomor : 350/Pid.B/2015/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 27 September 2012 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 September 2012, Nomor : 747/Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut;

PANITERA PENGGANTI

INYOMAN SUARSANA,SH



Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

- Unsur barang siapa ;
- Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
- Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kegiatan penadahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 No. Pol. : DK 8741CW, warna biru Noka : MH1JF12119K597461 Nosin : JF12E1601723, atas nama pemilik I NENGAH KERTIYASA, Alamat Jln. Merak Blok C4 No.16 Kapaon Denpasar, STNK atas nama I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH KERTIYASA, Alamat Jln. Merak Blok C4 No.16 Kopaon Denpasar,

ditentukan dalam amar putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri.

Mengingat pasal 480 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; - -----

MENGADILI :

1 Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : **YONO WIBOWO Als IYON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penadahan**” ;

2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :**1** (satu)

tahun;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2009 No. Pol. : DK 8741CW, warna biru Noka : MH1JF12119K597461 Nosin : JF12E1601723, atas nama pemilik I NENGAH KERTIYASA, Alamat Jln. Merak Blok C4 No.16 Kapaon Denpasar, STNK atas nama I NENGAH KERTIYASA, Alamat Jln. Merak Blok C4 No.16 Kapaon Denpasar: dikembalikan kepada saksi korban : I NENGAH KERTIYASA ; -----

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Senin, tanggal 15 Juni 2015**, oleh kami **I WAYAN SUKANILA, SH.,MH** Sebagai Hakim Ketua, **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH** dan **MADE SEKERENI,SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH**

I WAYAN SUKANILA, SH.,MH

-

2. **MADE SEKERENI, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH